



ISSN Print: 2985-3060  
ISSN Online: 2722-287X



Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan UNTAG Semarang | E-ISSN : 2722-287X | P-ISSN : 2985-3060

**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Telepon: +628156543534

E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id

Website : <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR>

1-12

## Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia

Yulies Tiena Masriani<sup>a</sup> Maskus Suryoutomo<sup>b</sup> Ridho Pakina<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [yulies-tm@untagsmg.ac.id](mailto:yulies-tm@untagsmg.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. E-mail: [msu.atlaw@untagsmg.ac.id](mailto:msu.atlaw@untagsmg.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. E-mail: [ridho-pakina@untagsmg.ac.id](mailto:ridho-pakina@untagsmg.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> <i>Job Creation Law; Investment; Market Equilibrium.</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>UU Ciptaker; Investasi; Keseimbangan Pasar.</i></p> <p><b>Artikel History</b> Received: Mei 31, 2024; Accepted: Jun 03, 2024; Published: Jun 03, 2024.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/nlr.v5i2.1639</p>	<p><i>The diversity of beliefs, religions, or beliefs that exist in Indonesia is one of the diversities that also reap many differences in it. This research aims to conduct a comprehensive analysis related to the regulation and validity of interfaith marriages by Indonesian citizens conducted abroad. The method used in the research is a descriptive qualitative method. The results of the research state that Article 2 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 states that a marriage is valid if it is conducted in accordance with the laws of religion and belief of each individual. However, to avoid this provision, some interfaith couples choose to marry abroad through legal theft, so that their marriage is legally recognised. Marriages must be performed in accordance with the laws of their respective religions, no extralegal marriages are allowed. The law also clarifies that there can be no marriage outside the laws of their respective religions and beliefs. Therefore, Muslims, Christians, Hindus, or Buddhists may not violate their own religious laws in entering into a marriage. However, mixed marriages caused by differences in nationality can be performed according to Article 57 of Law No. 1 of 1974, provided that it is not due to differences in religion or belief. If there are couples who have different religions and want to get married, they can do so abroad. Marriages of different religions performed abroad are included in the realm of International Civil Law.</i></p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Keberagaman kepercayaan, agama, atau keyakinan yang ada di Indonesia merupakan salah satu keragaman yang juga menuai banyak perbedaan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara komprehensif terkait pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik</p>

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, untuk menghindari ketentuan tersebut, beberapa pasangan beda agama memilih untuk menikah di luar negeri melalui pencurian hukum agar pernikahan mereka diakui secara hukum. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, tidak ada pernikahan di bawah tangan yang diperbolehkan. Hukum juga menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, umat Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha tidak boleh melanggar hukum agama mereka sendiri dalam melangsungkan pernikahan. Namun, perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, asalkan bukan karena perbedaan agama atau kepercayaan. Jika ada pasangan yang berbeda agama dan ingin menikah, mereka dapat melakukannya di luar negeri. Pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama di Indonesia seringkali menjadi kisah yang memperlihatkan keragaman dan keberanian menghadapi perbedaan. Sebuah ikatan cinta yang melintasi batas-batas keyakinan, seperti lukisan warna-warni di atas harmoni pluralitas. Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi bukti nyata bahwa cinta adalah bahasa universal yang mampu menyatukan hati-hati yang berbeda keyakinan. Dalam perjalanannya, pernikahan beda agama bukan hanya membangun sebuah keluarga, tetapi juga sebuah jembatan kecil yang menghubungkan dua dunia berbeda. Di setiap langkah, pasangan ini menghadapi tantangan dan membangun toleransi, saling pengertian, serta penghormatan terhadap keyakinan satu sama lain.

Perkawinan sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“**Undang-Undang Perkawinan**”) harus sesuai dengan agama yang dianutnya, akan tetapi banyak ditemukan perkawinan beda agama atau kepercayaan. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan dimana kedua belah pihak memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda. Perkawinan tersebut dapat terjadi antara dua Warga Negara Indonesia pemeluk dua agama yang berbeda, dapat juga terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang berbeda agama. Perkawinan beda agama menurut Abdul Hafidz adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non-muslim).<sup>1</sup> Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblata namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam), Reflika Aditama, Bandung, hlm 45.

<sup>2</sup> *ibid*, hlm 46.

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu bentuk ikatan atau hubungan resmi antara dua individu yang diakui oleh hukum atau norma masyarakat. Umumnya, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga, mendirikan rumah tangga, serta melibatkan aspek-aspek emosional, ekonomi, dan sosial. Perkawinan adalah suatu ikatan yang diakui dan diatur oleh hukum setempat. Pendaftaran pernikahan dan pemenuhan persyaratan hukum merupakan langkah penting dalam membuat perkawinan sah. Perkawinan melibatkan dua individu yang setuju untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang diakui secara hukum. Umumnya, perkawinan melibatkan seorang pria dan seorang wanita, meskipun definisi perkawinan dapat bervariasi antar budaya dan yurisdiksi. Perkawinan seringkali dianggap sebagai langkah untuk membentuk keluarga. Dalam konteks ini, pasangan dapat memiliki anak-anak dan bersama-sama mengasuh dan mendidik. Perkawinan melibatkan aspek-aspek emosional, seperti cinta dan komitmen, serta aspek-aspek ekonomi dan sosial. Pasangan yang menikah sering kali berbagi tanggung jawab finansial, pemenuhan kebutuhan satu sama lain, serta keterlibatan dalam masyarakat.

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang kompleks, terutama dari sisi yuridis. Aspek yuridis perkawinan terlihat pada fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri.<sup>3</sup> Dari sisi yuridis terkait pernikahan beda agama di Indonesia adalah permasalahan tumpang tindih aturan dapat timbul karena Indonesia memiliki dua sistem hukum, yaitu hukum positif nasional dan hukum adat. Selain itu, terdapat perbedaan hukum antara agama-agama yang diakui di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menjadi rujukan utama dalam hal pernikahan. Namun, setiap agama juga memiliki peraturan-peraturan sendiri terkait perkawinan, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara aturan nasional dan agama. Permasalahan yuridis terkait kekosongan hukum dapat muncul ketika tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur pernikahan beda agama. Hal ini dapat menyulitkan penanganan kasus pernikahan semacam itu dan meninggalkan keputusan pada interpretasi hakim atau lembaga terkait.

Dari sudut pandang empiris, fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan tingkat kepatuhan masyarakat serta pihak-pihak pemangku kepentingan terkait kasus pernikahan beda agama di Indonesia. Beberapa aspek empiris yang dapat dicermati yaitu terdapat kecenderungan bahwa sebagian masyarakat cenderung tidak mematuhi atau mengabaikan regulasi pernikahan yang ada. Ini bisa disebabkan oleh faktor budaya, tradisi, atau persepsi masyarakat terhadap norma-norma agama tertentu. Contohnya, ada kasus pernikahan beda agama yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, seperti kurangnya pelaporan ke kantor catatan sipil atau tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan regulasi, seperti petugas catatan sipil, agama, atau lembaga terkait, mungkin tidak selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana penegakan hukum tidak konsisten atau adanya interpretasi yang

---

<sup>3</sup> Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, In *Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No.1 (2011), p. 134

bervariasi dari pihak yang berwenang. Ketiadaan tindakan penegakan hukum atau sanksi terhadap pelanggaran aturan dapat menjadi faktor yang memberikan ruang bagi ketidakpatuhan. Beberapa masyarakat mungkin masih cenderung mempertahankan praktik tradisional dalam melangsungkan pernikahan, bahkan jika hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi formal yang berlaku. Faktor seperti adat dan budaya lokal dapat menjadi penghambat dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait pernikahan beda agama. Ada kemungkinan bahwa ketidakjelasan dalam penegakan hukum terkait pernikahan beda agama dapat memberikan ruang bagi ketidakpatuhan. Jika sanksi dan konsekuensi pelanggaran aturan tidak ditegakkan secara konsisten, masyarakat dan pemangku kepentingan mungkin cenderung mengabaikan ketentuan hukum yang ada.

Dalam sudut pandang komparatif, sistem pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara lain yang dianggap memiliki efektivitas tinggi dalam mengatasi permasalahan serupa. Setiap negara di dunia memiliki konteks dan karakteristik sendiri, beberapa contoh sistem pelaksanaan pernikahan beda agama yang dapat dijadikan rujukan adalah India karena negara India memiliki undang-undang perkawinan sipil yang mengakui pernikahan beda agama, para pasangan dapat memilih hukum sipil sebagai landasan pernikahannya yang memberikan perlindungan hukum yang seragam bagi semua pasangan tanpa memandang agama yang dianutnya. Sistem yang berlaku di India ini memberikan fleksibilitas dan kesetaraan hukum bagi pasangan beda agama, tanpa memaksa untuk mengikuti hukum agama tertentu. Negara kedua adalah Malaysia, Malaysia menggunakan konsep hukum keluarga yang berbeda-beda untuk setiap komunitas agama. Meskipun ada hukum Islam, hukum sipil juga diakui dan dapat digunakan oleh pasangan beda agama. Sistem ini memberikan pilihan kepada pasangan untuk memilih di bawah hukum agama atau hukum sipil, memberikan fleksibilitas kepada pasangan berbeda agama untuk memilih landasan hukum yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan setiap pasangan.

Dilihat dari sudut pandang norma internasional dan hak asasi manusia, kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta kebebasan untuk mengikat ikatan cinta ke dalam sebuah bentuk perkawinan untuk membangun sebuah keluarga merupakan hak asasi setiap manusia. Hak-hak tersebut merupakan *non-derogable rights* yang berarti bahwa hak-hak tersebut melekat pada manusia sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya yang tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apapun.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa beberapa pasangan beda agama memilih untuk menikah melalui cara yang tidak sesuai dengan aturan, seperti "*legal theft*," untuk memastikan legalitas perkawinan mereka. Permasalahan hukum terkait dengan pernikahan beda agama diidentifikasi dalam konteks yuridis, termasuk tumpang tindih aturan, kekosongan hukum, dan pertentangan antara peraturan-peraturan yang ada, kasus ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi pernikahan, mungkin dipengaruhi oleh faktor budaya, tradisi, atau persepsi masyarakat terhadap norma agama tertentu. Penekanan pada

peran hukum adat dan keberagaman agama di Indonesia sebagai faktor yang mempersulit implementasi peraturan pernikahan beda agama

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada landasan teoritis hukum privat di Indonesia, khususnya terkait perkawinan, dengan fokus pada Undang-Undang Perkawinan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek komparatif dari sistem pernikahan beda agama di negara-negara seperti India dan Malaysia. Penelitian juga merujuk pada norma internasional hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan hak untuk menikah, seperti yang diatur dalam ICCPR dan UDHR. Tujuan penelitian ini berupa usaha untuk menganalisis dan menemukan validitas perkawinan beda agama di luar negeri dalam regulasi hukum privat di Indonesia.

Secara lebih detail, penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena pernikahan beda agama di Indonesia, peneliti bermaksud memberikan pemahaman mengenai pernikahan beda agama di Indonesia sebagai suatu fenomena yang kompleks dan mencerminkan keragaman serta keberanian pasangan untuk menghadapi perbedaan keyakinan. Peneliti melalui artikel ini berusaha menganalisis aspek yuridis pernikahan beda agama yang dalam pembahasannya akan melibatkan analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan, ketidaksesuaian antara aturan nasional dan agama, serta tantangan yang muncul akibat tumpang tindih aturan dan kekosongan hukum. Peneliti menyoroti faktor empiris dan kesenjangan dalam implementasi regulasi, memberikan perspektif komparatif, mengaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menekankan peran hukum adat dan keberagaman. Harapan peneliti dengan menyajikan informasi ini, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan beda agama di Indonesia dari berbagai perspektif, termasuk aspek hukum, budaya, dan hak asasi manusia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebebasan untuk memilih agama dan hak untuk menikah merupakan fondasi hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh berbagai peraturan, baik tingkat global maupun dalam konteks nasional. Melalui Article 18 International Covenant on Civil and Political Rights (“**ICCPR**”), Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”), turut mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 28E ayat (2). Dalam konteks ini, Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU HAM**”) lebih mempertegas bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat adalah hak yang wajib dijamin kemerdekaannya oleh Negara Republik Indonesia.

Namun, di tengah kompleksitas hak asasi manusia, hak untuk menikah pun tak kalah pentingnya dan telah dijamin secara universal dalam Article 16 Universal Declaration of Human Rights (“**UDHR**”). Setiap individu, tanpa batasan kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga. Article 23 paragraph 2 ICCPR juga turut mengukuhkan perlindungan terhadap hak untuk menikah ini. Dalam wacana ini,



penting untuk menggali lebih dalam bagaimana hak-hak ini tercermin dalam konteks hukum Indonesia, mengingat adanya dinamika dan permasalahan tertentu, terutama seputar pernikahan beda agama yang menjadi tantangan serius dalam penerapan hak asasi manusia di negeri ini.

Terhadap kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan yang dianut, hak tersebut secara internasional telah dilindungi oleh *Article 18 International Covenant on Civil and Political Rights* (“**ICCPR**”) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“**UU 12/2005**”). Selain itu, Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UD 1945**”), melalui Pasal 28E ayat (2) telah mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU HAM**”) menegaskan bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama sesuai kepercayaan masing-masing merupakan hak yang wajib dijamin kemerdekaannya oleh Negara Republik Indonesia.

Hak untuk menikah merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin kemerdekaannya secara internasional dalam *Article 16 paragraph 1 Universal Declaration of Human Rights* (“**UDHR**”), dimana setiap pria dan wanita dewasa berhak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun sebuah keluarga tanpa adanya batasan terkait kebangsaan, kewarganegaraan, maupun agama. Hak untuk menikah tersebut juga dilindungi oleh *Article 23 paragraph 2 ICCPR*.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, masing-masing negara memiliki karakteristik dan konteks tersendiri yang mana memiliki hak untuk membentuk sebuah peraturan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakatnya. Meskipun secara internasional kebebasan beragama dan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan, terkhusus perkawinan beda agama, merupakan sebuah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi, Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak untuk membentuk peraturan dan kaidah-kaidah hukum yang berangkat dari norma yang berlaku di masyarakat. Indonesia merupakan negara beragama yang mana mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Berdasarkan data yang diperoleh dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (“**RISSC**”), dari 277,53 juta penduduk Indonesia di tahun 2023, 86,7% (delapan puluh enam koma tujuh persen) atau setara dengan 240,62 juta penduduk memeluk agama Islam. Hal tersebut membuat Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Pada dasarnya Indonesia tidak memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dalam hukum positif Indonesia. Namun secara empiris, Indonesia banyak mengadopsi aturan-aturan yang tercantum dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an kedalam beberapa peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang mana berdasarkan agamanya

hubungan tersebut tidak dilarang.<sup>4</sup> Bagi Warga Negara Indonesia pemeluk agama Islam, aturan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Surat Al-Mumtahanah ayat 10, dimana berdasarkan konsensus kalangan para ahli tafsir Al-Qur'an perkawinan wanita muslim dengan pria non-muslim adalah haram, sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita non-muslim ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Usman Hamid sebagai Ahli dari pihak Pemohon dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Perkawinan di tahun 2022 perkara nomor 24/PUU-XX/2022.<sup>5</sup> Dalam sidang pengujian materiil tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa larangan terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan nilai atau prinsip yang berlaku universal sebagai penguat dari nilai-nilai partikular yang terkandung dalam sebuah peraturan yang konkrit. Hak asasi manusia tidak dapat dijadikan sebagai pemutus sebuah perkara yang didalamnya memuat nilai-nilai partikular. Hak untuk memeluk agama dan hak untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia merupakan hak asasi manusia yang tidak absolut karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menentukan agama dan kepercayaannya, masyarakat Indonesia hanya dapat memilih untuk masuk kedalam agama yang diakui oleh negara Indonesia.<sup>6</sup> Selain itu, mengadopsi aturan agama kedalam hukum perkawinan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pengujian materiil Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan telah sejalan dengan ajaran agama, yang mana Negara Indonesia dalam hal ini memiliki peranan penting dalam mengatur dan membantu warga negaranya untuk menghormati hukum agama dan kepercayaannya. Mahkamah Konstitusi sebagai *judex juris* dalam perkara *a quo* memutuskan untuk menolak permohonan perkawinan beda Agama.

Dalam *concurring opinion* Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap banyaknya fenomena perkawinan beda Agama yang tercatat di Indonesia, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa permasalahan perkawinan beda Agama di Indonesia akan selalu ada akibat pluralisme agama di Indonesia serta adanya celah dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data yang dihimpun dari *Indonesian Conference on Religion Peace* (ICRP), terdapat 1.425 perkawinan beda Agama yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2022. Bahwa atas *status quo* tersebut, pemerintah menyediakan solusi yang pada dasarnya dapat menimbulkan masalah lain di masa mendatang. Solusi-solusi tersebut diantaranya adalah dengan cara:

1. Melangsungkan perkawinan di luar negeri;<sup>7</sup>
2. "Manipulasi agama" dengan cara melakukan perpindahan agama sementara;

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022.

<sup>6</sup> *Vide* Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang.

<sup>7</sup> *Vide* Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali sesuai agama masing-masing calon mempelai; dan
4. Mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan beda Agama ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pengakuan.<sup>8</sup> Beberapa penetapan pengesahan perkawinan beda Agama tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan, yang diantaranya adalah:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.;
  - c. Putusan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bwi.;
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Gin.;
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp.

Banyaknya penetapan pengesahan perkawinan beda agama oleh pengadilan dikarenakan hal tersebut merupakan sesuatu yang secara hukum legal untuk dilakukan berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”), yang mana dalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang dapat dimintakan penetapan pengadilan adalah “perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” Pada praktiknya, tidak semua permohonan penetapan pengesahan perkawinan beda agama dikabulkan oleh pengadilan. Hal tersebut semakin menimbulkan polemik dan problematika yang tidak berkesudahan yang menjadi dasar Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (“SEMA 2/2023”), yang mana menegaskan bahwa pengadilan dibawah Mahkamah Agung tidak diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA 2/2023 tersebut masih membuka celah adanya perkawinan beda agama dengan cara-cara lain yang telah dipaparkan sebelumnya. Atas dikeluarkannya SEMA 2/2023, penulis berdebat bahwa hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru atas keadaan kesenjangan sosial masyarakat Indonesia, dimana masyarakat yang secara finansial tetap dapat melangsungkan perkawinan beda Agama di luar negeri, sedangkan opsi masyarakat menengah kebawah untuk melakukan perkawinan beda Agama semakin terbatas.

Pilihan untuk melakukan perkawinan beda agama di luar negeri masih menjadi pilihan yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan hingga saat ini belum ada aturan yang dengan tegas melarang dilangsungkannya perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan pada instansi yang berwenang di negara setempat kemudian dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia,<sup>9</sup> dan apabila dalam hal negara setempat tersebut tidak menerima pencatatan perkawinan Orang Asing, maka pencatatan langsung dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara dimana perkawinan

---

<sup>8</sup> *Vide* Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>9</sup> Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



dilaksanakan.<sup>10</sup> Pada bagian penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Kependudukan, tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan antara dua orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama.

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri termasuk kedalam lingkup Hukum Perdata Internasional. Menurut Prof. Sunaryati Hartono, Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang didalamnya terdapat unsur asing, baik dalam bidang hukum publik maupun privat.<sup>11</sup> Tidak jarang terjadi *contraditio in terminis* atau perbedaan istilah yang menafsirkan arti dari Hukum Perdata Internasional sebagai hukum yang berlaku secara internasional. Sejalan dengan definisi yang dipaparkan oleh Prof. Sunaryati Hartono, Hukum Perdata Internasional merupakan seperangkat hukum nasional yang mengatur peristiwa hukum yang memiliki *foreign element* (transnasional atau ekstrateritorial) didalamnya.<sup>12</sup> Seperangkat hukum tersebut terdiri dari asas-asas, kaidah-kaidah, serta aturan-aturan yang berlaku secara nasional di negara yang bersangkutan.

Asas-asas Hukum Perdata Internasional yang dapat digunakan untuk menentukan validitas perkawinan beda agama di luar negeri adalah asas *lex loci actus*, yang berarti bahwa formalitas dan validitas suatu perbuatan hukum mengacu pada hukum yang berlaku di negara perbuatan tersebut dilakukan,<sup>13</sup> dan asas *lex loci celebrationis*, yang memiliki arti bahwa keabsahan sebuah perkawinan ditentukan berdasarkan hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*locos celebrationis*).<sup>14</sup> Apabila kedua asas tersebut dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di luar negeri adalah sah bilamana dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka secara formil, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri adalah sah selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Secara materiil, negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan harus tetap memperhatikan sistem hukum, peraturan, dan persyaratan perkawinan yang berlaku di negara asal para calon mempelai.<sup>15</sup> Oleh karenanya, bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, secara materiil negara tempat perkawinan dilangsungkan tetap harus mengindahkan syarat sah perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Berdasarkan pemaparan diatas, apabila dilihat dari kacamata Hukum Perdata Internasional dan mengingat masih adanya kekosongan hukum serta ambiguitas terhadap penafsiran peraturan di Indonesia atas perkawinan beda agama di luar negeri, perbuatan tersebut merupakan sebuah bentuk penyelundupan hukum yang mana dapat berakibat batal demi hukum sehingga akan

---

<sup>10</sup> Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>11</sup> Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan beda agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010, hlm. 64.

<sup>12</sup> Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi Keempat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 276.

<sup>15</sup> *Ibid*.

menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum terhadap para pelakunya (*fraus omnia corrumpit*).

Untuk mengurangi terjadinya penyelundupan hukum di masa mendatang, pemerintah perlu membuat peraturan yang secara tegas melarang maupun memperbolehkan perkawinan beda agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri beserta dengan tata cara yang dianggap legal oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga dirasa perlu untuk menghapus aturan-aturan yang menimbulkan ambiguitas penafsiran atas diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan beda agama tersebut agar kedepannya tercipta sebuah kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dimanapun mereka berada.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dalam pembahasan ini, telah disorot kompleksitas hak asasi manusia, khususnya kebebasan memilih agama dan hak untuk menikah, yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh berbagai regulasi global dan nasional. Melalui ICCPR dan UU 12/2005, Indonesia telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan kebebasan beragama, yang semakin diperkuat oleh UUD 1945 dan UU HAM. Hak untuk menikah juga diakui secara universal, terutama dalam UDHR dan ICCPR. Namun, di tengah pengakuan ini, terdapat dinamika dan permasalahan yang kompleks, terutama terkait pernikahan beda agama di Indonesia. Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakatnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan menggarisbawahi bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, memunculkan polemik terutama terkait larangan perkawinan beda agama menurut ajaran agama Islam.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak permohonan untuk membatalkan larangan perkawinan beda agama, menegaskan bahwa larangan tersebut sejalan dengan ajaran agama. Namun, dalam *concurring opinion*, beberapa hakim mengamati bahwa permasalahan perkawinan beda agama akan terus ada, didorong oleh pluralisme agama dan celah dalam regulasi. Banyaknya perkawinan beda agama yang dicatat dan solusi yang muncul, seperti melangsungkan perkawinan di luar negeri, menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan mengabaikan pencatatan perkawinan beda agama semakin memperumit situasi dan menimbulkan masalah sosial.

### **2. Saran**

Dengan pandangan Hukum Perdata Internasional, perkawinan beda agama di luar negeri sah secara formil selama sesuai dengan hukum tempat dilangsungkannya. Namun, kekosongan hukum dan ambiguitas dalam peraturan Indonesia menciptakan ruang bagi penyelundupan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peraturan yang tegas dan jelas terkait perkawinan beda agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembentukan regulasi yang menghapus ambiguitas dan memberikan kepastian

hukum diharapkan dapat mengurangi kontroversi dan meminimalkan penyelundupan hukum, sekaligus menciptakan landasan yang lebih stabil bagi hak asasi manusia terutama terkait kebebasan beragama dan hak untuk menikah di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Muhammad Mathlub. (2005). *Pandangan Hukum Keluarga Sakinah. Era Intermedia*.
- Daeng Tarring, A. (n.d.). *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. (2009). *Alqur'an dan Terjemahannya*. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, D., Dalimunthe, M., Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, D., & Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, S. (2018). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. In *Hukum Islam (Issue 2)*.
- Halim, A., & Ardhani, C. R. (n.d.). KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DILUAR NEGERI DALAM TINJAUAN YURIDIS (Vol. 1, Issue 1).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Ibnu Jarir al-Thabari. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (1st ed., Vol. 3). Muassasah AlRisalah.
- Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Adisucipto, J. L. (2017). LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Danu Aris Setiyanto. 7(1).
- Kaidah, J. H., & Nasution, H. (n.d.). *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Oleh Karim, H. M. (n.d.). KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA*.
- Karsayuda. (2006). *Perkawinan Beda Agama*. Total Media Yogyakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Sutu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Muhammad At-Tihami. (2004). *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Ampel Mulia.
- Radwan, I., & Turnip, S. (n.d.). Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>
- Rusli, & R. Tama. (2000). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Penerbit Pionir Jaya.
- Sayis, 'Ali Muhammad. (1990). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Kutub ak-'Ilmiyah.
- Sayyid Sabiq. (1985). *Fiqh al-Sunnah (Vol. 2)*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Sunarto, M. Z. (2018). LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI'AH IMAM AL-SYATIBI (Vol. 02, Issue 02).
- Wahbah al-Zuhayli. (1984). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (2nd ed., Vol. 3). Dar Al-Fikr.

Yusuf, A., Suseno, I., & Prasetyawati, E. (n.d.). PERKAWIN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

Zuhdi Mudhor. (2003). Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab-Indonesia. Multi Karya Grafika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.